

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang mengikat dua individu dalam hubungan yang sah, dengan tujuan untuk membangun kehidupan bersama dan membentuk keluarga. Dalam banyak budaya dan agama, pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya melibatkan aspek emosional, tetapi juga aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Secara umum, pernikahan merupakan perjanjian antara dua orang untuk saling mencintai, mendukung, dan berbagi kehidupan. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya diartikan sebagai ikatan antara pasangan, tetapi juga sebagai hubungan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang ada. Melalui pernikahan, individu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan aman untuk membesarkan anak-anak serta melanjutkan generasi berikutnya.

Dalam perspektif hukum, pernikahan diatur oleh undang-undang yang berlaku di suatu negara. Setiap negara memiliki peraturan dan syarat yang berbeda mengenai bagaimana pernikahan harus dilakukan, termasuk proses pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan perceraian jika hal itu terjadi. Di banyak negara,

pernikahan juga melibatkan proses administratif, seperti pendaftaran pernikahan di instansi yang berwenang.¹

Aspek sosial dari pernikahan sangat penting, karena hubungan ini sering kali melibatkan dua keluarga yang berbeda. Pernikahan dapat memperkuat hubungan antar keluarga dan membangun jaringan sosial yang lebih luas. Dalam banyak budaya, pernikahan juga memiliki tradisi dan ritual yang khas, yang mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat.

Dari segi ekonomi, pernikahan juga mengatur pengelolaan harta dan sumber daya antara pasangan. Pasangan yang menikah sering kali berbagi tanggung jawab finansial dan keputusan ekonomi, yang dapat mencakup pengeluaran sehari-hari, investasi, dan perencanaan untuk masa depan.

Secara emosional, pernikahan adalah komitmen yang mendalam antara dua orang untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Hubungan yang sehat dalam pernikahan ditandai dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kepercayaan. Pernikahan yang sukses juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dan menyelesaikan konflik, serta membangun fondasi cinta dan kasih sayang yang berkelanjutan.²

Dengan demikian, pernikahan adalah sebuah institusi yang kompleks dan multifaceted, mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia. Ia

¹ Prijanto, T. (2021). Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02), 702-708.

² Rahardjo, W., Citra, A. F., Saputra, M., Damariyanti, M., Ayuningsih, A. M., & Siahay, M. M. (2017). Perilaku seks pranikah pada mahasiswa: Menilik peran harga diri, komitmen hubungan, dan sikap terhadap perilaku seks pranikah. *Jurnal Psikologi*, 44(2), 139-152.

berfungsi sebagai landasan untuk membangun keluarga, menjaga hubungan sosial, dan memenuhi berbagai kebutuhan emosional dan ekonomi dari pasangan yang terlibat.

Namun, tidak menutup kemungkinan, dalam kehidupan rumah tangga, sering kali muncul berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Salah satu penyebab utama konflik adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan, harapan, dan kebutuhan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan. Selain itu, masalah finansial juga sering kali menjadi sumber stres dalam pernikahan. Perbedaan cara pandang dalam pengelolaan keuangan atau pengeluaran yang tidak terencana bisa memicu pertikaian di antara pasangan.³

Perbedaan nilai dan prioritas juga bisa menimbulkan konflik. Setiap individu membawa latar belakang dan perspektif yang berbeda ke dalam pernikahan, dan jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, hal itu bisa menimbulkan ketegangan. Kehidupan keluarga, termasuk interaksi dengan anggota keluarga besar, seperti mertua atau saudara, juga dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga. Terkadang, tekanan dari pihak keluarga bisa menambah beban bagi pasangan.

Selanjutnya, ketidakjelasan atau ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan. Jika satu pihak merasa tidak berkontribusi

³ Astini, L., Safarina, N. A., & Suzanna, E. (2022). Gambaran Kesejahteraan Psikologis Wanita Menikah dari Keluarga Bercerai. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 13(1), 21-30.

secara adil, hal itu bisa menimbulkan ketegangan. Selain itu, krisis emosional, seperti stres, kecemasan, atau depresi yang dialami oleh salah satu pasangan, dapat berdampak negatif pada hubungan secara keseluruhan. Kesehatan mental yang kurang baik sering kali memengaruhi interaksi sehari-hari.

Rutinitas sehari-hari yang padat juga dapat membuat pasangan sulit untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama. Kurangnya waktu bersama bisa menyebabkan jarak emosional yang semakin melebar, mengurangi keintiman dalam hubungan. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan baik, mereka dapat berakumulasi dan menyebabkan keretakan dalam hubungan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan mencari solusi bersama. Membangun fondasi yang kuat dalam pernikahan melalui saling pengertian, empati, dan dukungan menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.⁴

Masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak ditangani dengan baik sering kali dapat memicu munculnya keinginan untuk bercerai. Ketika komunikasi tidak berjalan efektif, ketegangan terus meningkat dan pasangan merasa semakin terasing satu sama lain. Dalam situasi ini, frustrasi dan ketidakpuasan dapat tumbuh, membuat masing-masing merasa bahwa pernikahan tidak lagi memberi kebahagiaan.

⁴ Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).

Konflik yang berkepanjangan, terutama yang berkaitan dengan keuangan atau perbedaan nilai, dapat memperburuk situasi. Ketika pasangan tidak dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada, mereka mungkin mulai mempertimbangkan perceraian sebagai solusi. Rasa putus asa untuk memperbaiki hubungan dan keinginan untuk menghindari ketidakbahagiaan yang terus-menerus sering kali mendorong individu untuk memilih jalan perceraian.

Selain itu, adanya tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial juga bisa menjadi faktor yang memperkuat keinginan untuk bercerai. Ketika pasangan merasa tidak mendapat dukungan atau justru mendapat kritik dari orang-orang terdekat, mereka mungkin merasa bahwa perceraian adalah pilihan yang lebih baik untuk mengakhiri penderitaan.

Krisis emosional, seperti depresi atau kecemasan, juga berkontribusi pada keinginan untuk bercerai. Jika salah satu pasangan mengalami kesulitan mental, hal ini dapat memengaruhi dinamika hubungan dan membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Akhirnya, kurangnya waktu berkualitas bersama dapat menyebabkan pasangan merasa terasing, yang semakin memperkuat keputusan untuk berpisah.⁵

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa perceraian bukanlah solusi yang mudah dan sering kali membawa konsekuensi yang besar, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk memahami satu sama lain dan mencari bantuan, seperti

⁵ Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Pemuda, perkawinan, dan perubahan sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 77-89.

konseling, dapat menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan yang drastis.⁶

Situasi-situasi yang memicu keinginan untuk bercerai sering kali mendorong pasangan untuk mempertimbangkan perjanjian pranikah sebagai langkah preventif. Dengan adanya perjanjian pranikah, masing-masing pihak dapat menetapkan hak dan kewajiban secara jelas sebelum menikah, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

Perjanjian ini berfungsi untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menghindari rasa ketidakpuasan yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan dalam pengelolaan harta atau tanggung jawab. Dengan memformulasikan ketentuan-ketentuan yang disepakati, pasangan dapat mereduksi risiko konflik terkait aset dan pembagian tanggung jawab jika suatu saat hubungan mereka mengalami masalah.

Selain itu, perjanjian pranikah juga menciptakan ruang untuk diskusi terbuka tentang harapan dan aspirasi masing-masing. Hal ini bisa membantu pasangan untuk memahami perspektif satu sama lain dan membangun fondasi yang lebih kuat dalam pernikahan. Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi dan kepercayaan antara pasangan.⁷

Meskipun tidak ada jaminan bahwa perjanjian pranikah dapat mencegah semua masalah dalam pernikahan, keberadaannya dapat memberikan perlindungan dan kepastian yang diperlukan. Dengan cara ini,

⁶ Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.

⁷ Effendi, A. M. (2023). Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 324-331.

pasangan dapat merasakan bahwa mereka memiliki kendali lebih besar atas masa depan mereka, dan hal ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih stabil dan harmonis.

Namun, status perjanjian pranikah sering dianggap tabu untuk dibahas, terutama dalam konteks masyarakat yang masih kental dengan tradisi dan nilai-nilai tertentu. Banyak orang melihat perjanjian pranikah sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan, yang dapat menciptakan stigma negatif. Dalam pandangan sebagian orang, membahas perjanjian semacam ini sebelum pernikahan dapat dianggap meragukan komitmen atau bahkan mengindikasikan adanya niat untuk berpisah di masa depan.

Di sisi lain, ada juga yang mendukung ide perjanjian pranikah sebagai langkah cerdas untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak. Mereka berargumen bahwa perjanjian ini dapat membantu mencegah konflik di kemudian hari dan memberikan kejelasan tentang pembagian harta dan tanggung jawab, terutama dalam situasi di mana pasangan memiliki aset yang signifikan atau anak dari hubungan sebelumnya.

Perdebatan ini menciptakan ketegangan di dalam masyarakat, di mana beberapa individu atau kelompok mempertahankan pandangan tradisional tentang pernikahan sebagai ikatan sakral yang tidak seharusnya dipertanyakan, sementara yang lain melihat pentingnya fleksibilitas dan perlindungan hukum dalam konteks modern.

Oleh karena itu, pembahasan tentang perjanjian pranikah sering kali dihindari atau menjadi subjek kontroversi. Pasangan yang tertarik untuk membuat perjanjian ini mungkin merasa tertekan untuk menyembunyikan niat mereka dari orang lain atau merasa perlu membenarkan keputusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pranikah bisa menjadi alat yang berguna, stigma sosial yang menyertainya dapat mempersulit adopsi praktik ini di kalangan masyarakat luas.

Dalam hukum keluarga Islam, perjanjian pranikah masih menjadi perbincangan yang hangat terkait status kebolehan. Sebagian ulama berpendapat bahwa perjanjian semacam ini diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sementara yang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang tepat karena bisa dianggap mencerminkan ketidakpercayaan antara pasangan.

Pendukung perjanjian pranikah dalam Islam berargumen bahwa perjanjian ini dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mereka melihatnya sebagai langkah proaktif yang dapat mengurangi potensi konflik di masa depan, terutama terkait dengan harta dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah bisa membantu menciptakan kejelasan dan transparansi di awal pernikahan, yang pada gilirannya dapat memperkuat fondasi hubungan.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa perjanjian pranikah dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika satu pihak merasa tertekan untuk menyetujui syarat-syarat yang tidak seimbang. Selain itu, dalam pandangan

tradisional, pernikahan dipahami sebagai ikatan suci yang seharusnya tidak memerlukan kontrak formal yang mengatur setiap aspek hubungan.

Meskipun perdebatan mengenai kebolehan perjanjian pranikah masih berlangsung, beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap praktik ini. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus berkembang, serta untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasangan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai perjanjian pranikah dalam hukum keluarga Islam mencakup berbagai perspektif, dan penting bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk membuat perjanjian semacam ini untuk mencari pemahaman yang mendalam dan bimbingan dari ulama atau pakar hukum Islam.

Dari adanya kontra dan pro perjanjian pranikah berkembang di masyarakat, maka penulis mengambil judul tesis **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH (*PRENUPTIAL AGREEMENT*) DALAM IKATAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUSDAH MULIA”**. Musdah Mulia adalah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai aktivis hak-hak perempuan dan pemikir dalam bidang agama dan hukum. Dalam pandangannya, terutama terkait dengan pernikahan dan perjanjian pranikah, beliau sering menekankan pentingnya kesetaraan dalam pernikahan dan perlindungan hak perempuan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH (*PRENUPTIAL AGREEMENT*) DALAM IKATAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUSDAH MULIA**”. maka disusun fokus penelitian untuk memudahkan dan membatasi serta mengarahkan proses penelitian penulis. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) dalam ikatan rumah tangga perspektif Musdah Mulia?
2. Bagaimana dampak dari penerapan perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) dalam ikatan rumah tangga perspektif Musdah Mulia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari adanya penyelesaian yang dicantumkan pada fokus penelitian. Pada hakikatnya setiap penelitian mempunyai tujuan penelitian. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Tinjauan hukum islam terhadap perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) dalam ikatan rumah tangga perspektif Musdah Mulia
2. Untuk menganalisis dampak dari penerapan perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) dalam ikatan rumah tangga perspektif Musdah Mulia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) dalam ikatan rumah tangga perspektif Musdah Mulia” memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat, lembaga, dan peneliti.

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai perjanjian pranikah dari perspektif Musdah Mulia. Ini membantu individu dan pasangan Muslim untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebelum menikah, serta mengurangi konflik yang mungkin timbul dalam pernikahan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasional mengenai pernikahan dan perjanjian pranikah.

2. Bagi lembaga

Penelitian ini dapat menjadi sumber acuan untuk pengembangan kurikulum di bidang hukum Islam dan studi keluarga. Hasil penelitian dapat digunakan dalam program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perjanjian pranikah dan implikasinya dalam konteks hukum. Selain itu, universitas juga dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk mengadakan seminar atau workshop yang membahas isu-isu hukum keluarga, memperkuat hubungan antara akademisi dan praktisi.

3. Bagi peneliti

Studi ini memberikan kesempatan untuk mendalami aspek hukum Islam terkait perjanjian pranikah, serta berkontribusi pada literatur yang ada di bidang ini. Penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk kolaborasi dengan praktisi hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam menyebarkan pengetahuan mengenai pentingnya perjanjian pranikah dalam konteks keluarga Muslim. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk studi lebih lanjut atau penelitian terkait isu-isu hukum keluarga lainnya dalam perspektif Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini berpotensi memberikan dampak positif yang luas, mendukung kesejahteraan keluarga Muslim dan memperkuat pemahaman hukum dalam konteks pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan tema yang diangkat, yaitu perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, serta pendekatan sosial. Berikut adalah uraian perbandingan yang disusun secara sistematis:

1. **Noverisa, Otik (2024)** Tulisannya berjudul "*Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Konflik dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)*", merupakan sebuah tesis yang

membahas efektivitas perjanjian pranikah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Persamaan utama dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas relevansi perjanjian pranikah dalam keluarga Muslim. Namun, karya ini berfokus pada penerapan hukum positif dan praktik di lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran . Musdah Mulia. Orisinalitas terletak pada analisis kritis berbasis perspektif keadilan dan kesetaraan gender menurut Musdah Mulia.

2. **Abd. Gafur Majid (2017)** Melalui jurnal "*Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif*", penulis mengkaji perjanjian pranikah dari sisi fiqh klasik dan sistem hukum nasional. Karya ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini karena sama-sama berangkat dari perdebatan seputar legalitas dan relevansi perjanjian pranikah dalam Islam. Perbedaannya, tulisan ini menggunakan pendekatan mazhab Hanafi, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kontemporer dari Musdah Mulia. Aspek orisinal dalam penelitian ini adalah pada pembacaan ulang hukum Islam yang lebih progresif dan responsif terhadap isu perempuan.
3. **Amum Mahbub Ali (2024)** Dalam tesis berjudul "*Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*", penulis menelaah hubungan antara dua sistem hukum dalam mengatur perjanjian pranikah. Sama seperti penelitian ini, tulisan tersebut mengangkat tema yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum

negara. Perbedaannya, karya Amum lebih bersifat komparatif antara sistem hukum tanpa eksplorasi pada pemikiran individual atau tokoh. Penelitian ini menonjol dalam aspek orisinalitas karena menggunakan pendekatan pemikiran . Musdah Mulia sebagai fokus analisis, yang menawarkan sudut pandang feminis-religius dalam hukum keluarga Islam.

4. **Ahmad Assidik (2020)** Jurnalnya berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah*". Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dualistik terhadap hukum (Islam dan positif). Namun, tulisan ini bersifat umum tanpa penekanan pada nilai-nilai kesetaraan dalam relasi pernikahan. Perbedaan signifikan terletak pada pendekatan ideologis; penelitian ini menggali nilai-nilai keadilan berdasarkan pandangan Musdah Mulia, yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam tulisan Ahmad. Di sinilah letak keunikan dan orisinalitas penelitian ini.
5. **Irma Yuni (2020)** Jurnal berjudul "*Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Pasangan di Bawah Umur (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)*" lebih menyoroti pentingnya edukasi dan kesiapan mental pasangan sebelum menikah. Meski berbeda pendekatan, tema bimbingan pranikah memiliki keterkaitan dalam hal perlindungan dan persiapan pasangan sebelum membangun rumah tangga. Irma Yuni menekankan aspek sosial dan psikologis, sedangkan penelitian ini menekankan aspek hukum dan perlindungan hak melalui perjanjian

pranikah. Orisinalitas penelitian ini tercermin dari penguatan argumen menggunakan pemikiran Musdah Mulia untuk membangun pernikahan yang adil dan setara.

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	Penulis (Tahun)	Judul	Jenis Tulisan	Persamaan	Perbedaan	Orsinilitas
1	Noverisa, Otik (2024)	Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (<i>Prenuptial Agreement</i>) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Semarang Selatan)	Tesis	Pada judul tulisan ini memiliki persamaan. Keduanya bertujuan untuk memahami dan menjelaskan relevansi serta implikasi perjanjian pranikah dalam konteks kehidupan keluarga Muslim, serta tantangan yang mungkin muncul saat konflik terjadi.	Mengkaji aspek hukum positif dan penerapan perjanjian pranikah dalam praktik hukum Indonesia, sementara peneliti menggunakan an perspektif Musdah Mulia	Perspektif Musdah Mulia
2	Abd.Gafur Majid (2017)	Perjanjian Pra-Nikah Perspektif	Jurnal	Persamaan antara kedua judul	Perbedaan antara kedua judul	Perspektif Musdah

		Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif		tersebut terletak pada fokus mereka terhadap perjanjian pranikah dalam konteks hukum Islam.	tersebut terletak pada beberapa aspek Mazhab yang Digunakan	Mulia
3	Amum Mahbub Ali (2024)	Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)	Tesis	Persamaan antara kedua judul tersebut terletak pada fokus mereka terhadap perjanjian pranikah dalam konteks hukum Islam.	Perbedaan dari tulisan ini adalah judul pertama menggabungkan analisis hukum Islam dan hukum positif, menyoroti interaksi antara keduanya. Judul kedua lebih fokus pada tinjauan hukum Islam dari perspektif Musdah Mulia	Perspektif Musdah Mulia
4	Ahmad Assidik	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif	Jurnal	Persamaan antara kedua judul	Judul pertama menggabungkan	Perspektif Musdah Mulia

	(2020)	Terhadap <i>Prenuptial Agreement</i> Atau Perjanjian Pra Nikah		tersebut terletak pada fokus utama mereka, yaitu perjanjian pranikah (<i>Prenuptial Agreement</i>). Keduanya mengeksplorasi bagaimana perjanjian ini dipahami dalam konteks hukum Islam.	gkan analisis hukum Islam dan hukum positif, sehingga mencakup perspektif dari kedua sistem hukum. Sementara itu, judul kedua lebih fokus pada tinjauan hukum Islam dengan penekanan khusus pada Musdah Mulia	
	Irma Yuni (2020)	Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)	Jurnal	Kedua tesis memiliki kesamaan dalam tujuan untuk mempersiapkan pasangan sebelum menikah, serta mengutamakan perlindungan hak—baik	Judul pertama lebih berkaitan dengan kajian hukum Islam tentang perjanjian pranikah, sedangkan judul kedua lebih mengarah pada	

				<p>melalui perjanjian hukum dalam pernikahan (judul pertama) maupun melalui pendidikan sosial (judul kedua). Keduanya berusaha untuk memastikan pernikahan yang lebih adil dan bertanggung jawab, meskipun dengan cara dan pendekatan yang berbeda.</p>	<p>pentingnya bimbingan pranikah bagi pasangan muda dan dampak sosial dari pernikahan dini.</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

F. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan ketertiban. Selain itu, hukum ini juga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban antara individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum Islam dapat bervariasi antara satu komunitas Muslim dengan yang lain, tergantung pada interpretasi, tradisi, dan konteks budaya yang ada.

2. Perjanjian Pranikah (*Agreement Prenuptial*)

Perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) adalah kontrak hukum yang dibuat oleh pasangan sebelum menikah, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pernikahan serta hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan harta, tanggung jawab finansial, dan pembagian aset jika pernikahan berakhir, baik melalui perceraian maupun kematian.

3. Ikatan Rumah Tangga

Ikatan rumah tangga adalah hubungan resmi yang terbentuk antara dua individu melalui pernikahan, yang menciptakan struktur keluarga dan tanggung jawab bersama. Dalam ikatan ini, pasangan memiliki komitmen untuk saling mendukung, berkolaborasi dalam pengelolaan kehidupan sehari-hari, serta merencanakan masa depan bersama.

4. Musdah Mulia

Musdah Mulia adalah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai aktivis hak-hak perempuan dan pemikir dalam bidang agama dan hukum. Dalam pandangannya, terutama terkait dengan pernikahan dan perjanjian pranikah, beliau sering menekankan pentingnya kesetaraan dalam pernikahan dan perlindungan hak perempuan.

